BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan adalah salah satu dari nawa cita yang menjadi agenda pemerintahan, untuk menunjukan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam berbudaya.

Kemiskinan dan keterbelakangan merupakan sasaran pembangunan yang harus diusahakan penyelesaiannya. Pemerataan pembangunan yang menghasilkan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan sebegai wujud dari pengakuan Negara terhadap desa, maka diperlukan adanya kejelasan fungsi dan kewengan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 merupakan sebuah solusi yang diberikan pemerintah pusat agar dijadikan sebagai landasan utama untuk

meningkat perkembangan perekonomian ditingkat desa. Dukungan berupa kewenangan dan sumber dana memadai untuk dijadikan sebagai modal pengelolaan potensi yang dimilikidesa, diharakan mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan dibutuhkan kapasitas aparatur desa yang handal dan sarana lainnya yang mendukung agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam Infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraanmasyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyedian kebutuhan dasar, ekonomi lokal, serta memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan sebagai sumber pendapatan masyarakat desa.

Desa sebagai salah satu ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tidak akan terealisasi apabila tidak diimbangi dengan kemampuan sumber daya manusaia khususnya pemerintah desa. Maka dari itu aparat desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, peranan pemerintah desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiantan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan memalui pemerintah desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif. Oleh karenanya pemeritnah desa perlu terus dikembangkan

sesusi dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memvisiskan diri sebagi salah satu pelaku pembangunan dan pengembangan ekonomi masyarakat desa.

Konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi daerah adalah tersedianya dana yang diberikan oleh pemerintah Pusat dalam bentuk dana desa. Dana desa merupakan faktor essensial dalam mendukung pembangunan perekonomian desa. Maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya.

Pelaksanaan yang mendukung untuk merealisasikan kewenangan tersebut, dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diberikan sumbersumber pendapatan yang berasal dari 7 (tujuh) sumber, yaitu:

- Pendapatan asli Desa, terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong, dan lain-lain pendatan asli desa.
- 2. Alokasi APBN (Dana Desa).
- Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, minimal sebesar 10% dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabuupaten/Kota.
- 4. Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu bagian dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota di luar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%.
- 5. Bantuan keuangan dari APBD Provensi/Kabupaten/Kota.

- 6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan.
- 7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-Desa yaitu dalam bentuk Dana Desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Sebagaimana firman Allah SWTsebagai berikut:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat "(Q.S. Al-Qur'an (4):58)

Dana desa adalah anggaran keuangan yang dihasilkan oleh Kabupaten kepada desa digunakan sebagai fasilitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa bersumber dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana tersebut digunakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, penggunaan dana ini bertujuan untuk meningkat pertumbuhan ekonomi desa khususnya diprioritaskan dalam bentuk infrastruktur secara fisik ataupun non-fisik. Dalam realisasinya

diperlukan tenaga kerja yang memadai dalam proses pengembangan infrastruktur agar pengembangn berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Penyaluran dana perimbangan yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan pertimbangan terhadapjumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilyah dan tingkat kesulitan geografi. Dalam kaitannya dengan pemberian alokasi anggaran dana desa di Kabupaten Kotabaru, pemerintah kabupaten telah memberikan petujuk teknis mengenai proses penyaluran dana jumlah pagu anggaran setiap desa melalui Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 4 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Kotabaru. Dalam peraturan Bupati ini dijelaskan tentang pengalokasian dana desa yang diproritaskan untuk pembangunan infrastruktur di Desa Pondok Labu

Desa Pondok Labu merupakan desa yang menjunjung tinggi adat istiadat dan norma yang ada atau biasa disebut dengan infrastruktur lunak. Desa Pondok Labu memiliki 4(Empat) dusun yang bila dilihat dari sumber daya alamnya, masyarakat desa mayoritas menafkahi keluarganya dengan cara berkebun dan ada juga yang bertani, sehingga sebuah pembangunan akan efektif jika memikirkan efektifitas infrastruktur sebagai sarana untuk akses, proses hasil perkebunan dan pertanian masyarakat desa. Sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat diperlukan infrastruktur dalam bentuk jalan, jembatan, air bersih dan listrik yang merupakan kebutuhan masyarakat untuk membantu kelancaran aktivitas sehari-hari. Dengan adanya infrastruktur yang memadai masyarakat akan lebih mudah untuk beraktivitas sehingga dapat meningkatkan hasil pendapat masyarakat desa.

Pengelolaan Dana Desa berdasarkan gambaran dari masyarakat Desa Pondok Labu belum sesuai dengan harapan. Dana desa digunakan untuk pembangunan jalan Pekerja Umum (PU) yang seharusnya tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Hal ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang tidak mengalami peningkatan.

Berdasarkan uraian di atas, menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang pengelolaanprogram dana desadengan mengangkat judul penelitian: PENGELOLAAN PROGRAM DANA DESA DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT DIBIDANG INFRASTRUKTUR DI DESA PONDOK LABU KECAMATAN PAMUKAN SELATAN KABUPATEN KOTABARU.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana dampak Program Dana Desa dalam hal penyediaan infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat?
- b. Apa faktor yang menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pondok Labu Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permaslahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui pengaruh Program Dana Desa dalam hal penyediaan infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pondok Labu Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis berharap hasil peneltian ini dapat memberikan manfaat dan berguna sebagai:

- Bahan infomasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan peneliti khususnya di bidang ekonomi yang dalam penelitian ini membahas terkait dengan pengelolaan dana desa dalam pengembangan ekonomi masyarakat dibidang infrastruktur di Desa Pondok Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru.
- 2. Bantuan pemikiran dalam mengisi khazanah ilmu pengetahuan, pengembangan, dan penalaran.
- 3. Referensi bagi peneliti berikutnya secara lebih kritis dan mendalam tentang hal-hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Definisi operassional di dalam sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam interprestasi judul serta permaslahan yang akan diteliti maka perlu adanya batasan istilah sebagai berikut:

- 1. Pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pengaturan atau pengurusan. Pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan dapat diartikan manajemen, sebagaimana dikemukakan oleh George R. Terry manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain (Management is the art of getting things done through people)dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen yaituproses Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Pengarahan (Actuating) dan Pengawasan (Controlling),usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif (Hani Handoko, 1986, Hal. 8)
 - Pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu penggunaan dana desa yang sesuai dengan pedoman berupa peraturan pemerintah pusat dalam menggunakan dana desa dalam sistem manajemennya pemerintah juga harus menguasai dalam pengelolaan keuangan desa.
- 2. Dana Desa merupakan dana APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditrasfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk

pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. (UU No. 6 Tahun 2014). Dana desa yang dimaksud adalah dana desa yang diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur yang ada desa sebagai bentuk antisipasi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dana Desa yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur sebesar 10% dan 30% digunakan sebagai Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- 3. Infrasturktur adalah sebuah istilah yang digunkan untuk menggambarkan dari beberapa fasilitas yang dibuat untuk mendukung aktivitas masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.(Pusat Bahasa Departemen Pendididkan Nasional, 2005, Hal. 432). Pertumbuhan ekonomi akan selalu berindikator pada pembangunan ekonomi melalui infrastruktur yang dijadikan sebagai sarana untuk mempermudah masyarakat membawa hasil dari usahanya berupa hasil tani dan perkebunan. Infrastruktur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah infrastrukur yang ada di Desa Pondok Labu baik fisik maupun non fisik sebagai fasilitas sarana dan prasarana untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
- 4. Ekonomi Masyarakat Desa adalah kawasan desa yang mempunyai kegiatan, konsumsi, produksi, dan penanaman modal pada masyarakat pedesaan yang ditentukan oleh keluarga secara bersamaan. Setiap anggota keluarga yang sudah dewasa memberikan sumbangan bagi pendapatan keluarga. Maksudnya,

kegiatan perekonomian pada kalangan masyarakat pedesaan memiliki tujuan untuk mensejahterakan keluarga. Oleh karena itu, kegiatan yang mengandung prinsip ekonomi semua berawal dari lingkup keluarga dan meluas keseluruh aspek masyarakat pedesaan. Ekonomi masyarakat yang dimaksud dalam penelitan ini yaitu pendapatan masyarakat yang semangkin meningkat dengan adanya pembangunan infrastrukur yang efektif dan efisiensi yang ada di Desa Pondok Labu.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap penlitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan masalah Pengelolaan Program Dana Desa dalam perkembangan ekonomi masyarakat di bidang infrastruktut di Desa, maka penulis menemukan penelitian sebeumnya yang juga mengkaji tentang persoalan Dana Desa. Namun demikian, ditemukan subtansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat. Penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

 Penelitian yang dilakukan oleh M. Indra Maulana tahun 2013, NPM 1351010185 dengan judul Peran Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi islam. Dalam penelitian ini membahas tentang peran dana desa yang menggambarkan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menghasilkan bahwa dana desa sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat denggan adanya pemberdayaan

- 2. Penelitian yang dilakukan oleh Mujahit tahun 2015, NIM. 151150108 dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Mekar Sari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam penggunaan Dana Desa yang diberikan Kabupaten kepada desa. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengelolaan terkait dengan administrasi public dan keuangan yang ada di Desa Mekar Sari berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu dalam Peraturan Menteri dalam Negeri no 113 tentang kegiatan semua bentuk kegiatan pemerintah desa.
- 3. Penelitian yang dilakukan oleh Ramona 2015, NIM. 1501150102 dengan judul Analisis Evektifitas Pengelolaan Dana BUMDes Desa Baringin. Penelitian ini membahas mengenai Badan Usaha Miliki Desa yang diperoleh dari dana desa sebagai sarana untuk mengembangkan potensi desa. Penelitian ini menghasilkan bahwa dana desa yang diberikan kepada BUMDes Baringin dalam pengelolaan nya sangat membantu pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desa melalu unit usaha yang dikembangkan oleh pengelola BUMDes

G. Sistematika Penulisan

Memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan penjabaran tentang latar belakang dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti, yang kemudian disimpulkan secara eksplisit dalam rumusan masalah. Tujuan penulisan ditegaskan dalam bab ini secara final dan agar lebih fokus maka permasalahan dibatasi, serta manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis dan praktis.

Bab II Landasan Teori, dalam bab ini dijelaskan teori-teori mendukung serta relevan yang berhubungan dengan permasalahan dan juga sumber informasi akurat dari referensi media lainnya.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini difokuskan pembahasan teknik metode penelitian. Penelusuran populasi dan sampel penelitian secara singkat pada bagian yang akan dikaji termasuk dalam pembahasan dalam bab ini.

Bab IV Penyajian Dan Analisis Data, bab ini berisi tentang hasil penelitian yang selanjutnya membahas analisis data berikut hasilnya serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab tiga, sehingga didapatkan jawaban atas perumusan masalah yang telah diajukan.

Bab V Penutup, peneliti dalam bab ini memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan sebelumnya dan juga memberikan beberapa saran yang perlu untuk disampaikan kepada beberapa pihak terkait